



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

PETUNJUK PELAKSANAAN

**TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI, AKREDITASI, DAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI
BAGI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM**

NOMOR : PHN-HN.04.03-14

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, Calon Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan, serta yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.
- b. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini agar memberikan pemahaman yang sama bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, dan Calon Pemberi Bantuan Hukum mengenai syarat, prosedur, dan tata cara pelaksanaan verifikasi dan akreditasi serta perpanjangan sertifikasi.

3. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

4. Pengertian

- a. Calon Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi.
- b. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, atau Organisasi lainnya yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
- c. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah OBH yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- e. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
- f. Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi ulang terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya.
- g. Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Aplikasi Verasi adalah aplikasi yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai sistem pelayanan verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum secara elektronik melalui situs *www.sidbankum.bphn.go.id*.
- h. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disingkat Pokjapus adalah Tim yang dibentuk di tingkat pusat dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat pusat.
- j. Kelompok Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Pokjada adalah Tim yang dibentuk di tingkat daerah dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi dan Pokjapus terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah.
- k. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERAN PANITIA VERASI DAN KELOMPOK KERJA

1. Panitia Verasi dibantu oleh Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi;
 - b. Menerima permohonan atau pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan Administrasi yang terdiri dari Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik;
 - d. Pemeriksaan Faktual;
 - e. Mengklasifikasikan kategori Akreditasi;
 - f. Mengusulkan Rekomendasi Akreditasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - g. Pengumuman hasil Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum.
2. Susunan Panitia Verasi terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 - 2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - 3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
3. Susunan Pokjapus berasal dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. 7 (tujuh) orang anggota.
4. Susunan Pokjada berasal dari Kantor Wilayah yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dengan jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dengan jabatan Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III PENGUMUMAN

1. Panitia Verasi dibantu oleh Pokjapus mengumumkan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH serta Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat :
 - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh OBH dan PBH; dan
 - c. Waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.
3. Pengumuman dimuat dalam situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Media Massa, dan/atau Media lainnya.
4. Pendaftaran dilakukan masing-masing selama 15 (lima belas) hari dengan waktu yang terpisah antara Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH dengan Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.

BAB IV PERMOHONAN PENDAFTARAN OBH

1. Permohonan Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH dilakukan dengan cara:
 - a. Pendaftaran Secara Elektronik
Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi dengan mengisi data dan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Akta pendirian OBH;
 - 3) Akta pengurus OBH;
 - 4) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pada OBH;
 - 5) Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;
 - 6) Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;
 - 7) Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan Paralegal pada OBH;
 - 8) Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;
 - 9) Berita acara sumpah Advokat;
 - 10) Dokumen status kepemilikan kantor;
 - 11) Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
 - 13) Nomor Rekening atas nama OBH;
 - 14) Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
 - 15) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 16) Laporan pengelolaan keuangan; dan
 - 17) Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.

- b. Pendaftaran Secara Non elektronik
- 1) Dalam hal OBH mengalami kendala jaringan internet, maka dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi secara non elektronik atau manual dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dan menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pokjada.
 - 2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya atau berdasar dari berita informasi media setempat yang menerangkan secara masif bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
 - 3) OBH tetap wajib mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dalam Aplikasi Verasi dengan berkoordinasi kepada Pokjada di kantor wilayah setempat.
 - 4) Apabila OBH tidak mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ke dalam Aplikasi Verasi selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4, maka dinyatakan permohonan ditolak oleh Pokjada.
2. Masa kerja susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 4) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 3. Pengurus OBH sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak merangkap sebagai Pengurus pada cabang OBH maupun OBH lainnya.
 4. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 1), butir 2), butir 12), dan butir 13), maka dapat mengisi Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening lembaga induk pendidikan yang bersangkutan.
 5. OBH yang berada dalam struktur cabang dari organisasi induk dapat mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang masing-masing.
 6. OBH induk hanya dapat membentuk paling banyak 1 (satu) cabang pada setiap kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
 7. Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH baik secara elektronik maupun non elektronik ditindaklanjuti untuk dilakukannya Verifikasi.

BAB V VERIFIKASI OBH

1. Pokjada melakukan Verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan Dokumen Fisik; dan
 - c. Pemeriksaan Faktual Lapangan.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf b, dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian tahapan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya dokumen oleh Pokjada.

3. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimasud pada angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian pendaftaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.
4. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan memeriksa Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi.
5. Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan setelah Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 selesai dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh Pokjada, dengan mencocokkan antara data isian pada Aplikasi Verasi dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah setempat.
6. Pemeriksaan Dokumen fisik di kantor wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada angka 5 penjadwalannya ditentukan oleh Pokjada dengan memperhatikan batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dalam penguasaan OBH, maka OBH tersebut dapat menggunakan salinan dari dokumen asli dimaksud, sepanjang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
8. Salinan dokumen yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan oleh Pokjada sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik tidak lengkap, OBH diberikan waktu untuk melakukan perbaikan ketidaklengkapan dokumen paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan oleh Pokjada.
10. Setelah OBH diberikan kesempatan melengkapi Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, namun masih terdapat kekurangan dan/atau OBH tidak melengkapi Dokumen Pendaftaran selama jangka waktu 14 (hari) sebagaimana dimaksud angka 9, maka permohonan dinyatakan ditolak.
11. Panitia Verasi, Pokjapus, dan Pokjada dapat melanjutkan Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemeriksaan Dokumen Fisik dinyatakan lengkap.
12. Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dengan memeriksa langsung kantor OBH dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap Dokumen Pendaftaran.
13. Pokjada menyampaikan Rekomendasi Verifikasi kepada Pokjapus paling lama 1 (satu) hari, setelah Pemeriksaan Faktual Lapangan selesai dilakukan.
14. Pokjapus meneruskan Rekomendasi Verifikasi dari Pokjada kepada Panitia Verasi untuk dilakukan proses pengklasifikasian Akreditasi.
15. Apabila diperlukan, Panitia Verasi dibantu Pokjapus dapat melakukan Verifikasi kembali terhadap Rekomendasi Verasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB VI AKREDITASI OBH

1. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH berdasarkan :
 - a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - b. Jumlah kegiatan nonlitigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - c. Jumlah Advokat;
 - d. Jumlah Paralegal;

- e. Jumlah tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - f. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat dan Paralegal;
 - g. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
 - h. Jangkauan penanganan kasus;
 - i. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - j. Usia atau lama berdirinya OBH;
 - k. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - l. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan
 - n. Jaringan internet yang dimiliki OBH.
2. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori Akreditasi PBH.
3. Kategori Akreditasi terdiri atas:
- a. PBH kategori A memiliki:
 - 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 60 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 kegiatan;
 - 3) Jumlah Advokat paling sedikit 10 orang;
 - 4) Jumlah Paralegal paling sedikit 10 orang;
 - 5) Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - 6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - 7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - 9) Kepengurusan lembaga;
 - 10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
 - 13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
 - b. PBH kategori B memiliki:
 - 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 30 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 5 kegiatan;
 - 3) Jumlah advokat paling sedikit 5 orang;
 - 4) Jumlah paralegal paling sedikit 5 orang;
 - 5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - 6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - 7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - 9) Kepengurusan lembaga;
 - 10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
 - 13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.

- c. PBH C memiliki:
- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 10 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 kegiatan;
 - 3) Jumlah Advokat paling sedikit 1 orang;
 - 4) Jumlah Paralegal paling sedikit 3 orang;
 - 5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - 6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling rendah strata 1 dan Paralegal Telah mengikuti Pelatihan Paralegal;
 - 7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - 9) Kepengurusan lembaga;
 - 10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
 - 13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
4. Kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang ditangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 ialah kasus dan kegiatan dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 5. Penanganan kasus litigasi dibuktikan dengan dokumen pendampingan sejak dari tahap penyidikan dan/atau sampai tahap persidangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim.
 6. Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim berisikan Advokat yang terdaftar pada OBH.
 7. Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan disertai dokumen yang menerangkan kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Advokat dan/atau Paralegal yang terdaftar pada OBH.

BAB VII

VERIFIKASI PERPANJANGAN SERTIFIKASI PBH

1. Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH, namun tetap dalam jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.
2. PBH yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlaku Sertifikat, perlu dilakukan Perpanjangan Sertifikasi dengan mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi.
3. Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi diajukan melalui menu Akreditasi Ulang pada akun PBH dalam situs *www.sidbankum.bphn.go.id*.
4. PBH yang tidak menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dinyatakan tidak lanjut sebagai PBH pada periode akreditasi selanjutnya.
5. Setelah mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi, PBH melakukan pembaruan data/profil organisasi pada Akun PBH sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Pembaruan data/profil organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 1 huruf a.

7. Bagi PBH yang tidak melakukan pembaruan data/profil organisasi sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 4, maka Panitia Verasi dapat menggunakan data/profile yang telah dimiliki sebelumnya sebagai dasar untuk dilakukan Akreditasi Ulang.
8. Verifikasi terhadap PBH yang mengajukan Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan tahapan yang sama dengan Verifikasi OBH sebagaimana dimaksud pada BAB V.
9. Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat keputusan badan hukum atau Surat keputusan perguruan tinggi;
 - b. Penandatanganan perjanjian/kontrak;
 - c. Penandatanganan perjanjian/kontrak tambahan/addendum;
 - d. Serapan anggaran bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - e. Jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang telah dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum (APBN) selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - f. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. Penilaian (score) atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
 - h. Penanganan kasus probono; dan/atau
 - i. Pertimbangan lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
10. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dijadikan dasar untuk penetapan Akreditasi Ulang berupa:
 - a. Pencabutan status Akreditasi;
 - b. Penurunan status Akreditasi;
 - c. Kenaikan status Akreditasi; atau
 - d. Tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
11. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dilakukan, jika PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi telah melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - c. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - d. tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan/atau
 - e. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.
12. Penurunan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :
 - 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi kurang dari 60 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan/atau
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang.

- 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40).
- b. Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika :
- 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi kurang dari 30 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan/atau
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang.
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40).
13. Kenaikan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi B atau Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:
- 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi lebih dari 60 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - 3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono paling sedikit 7 kasus Litigasi secara mandiri dan 5 Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100).
- b. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
- 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi lebih dari 30 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang.
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - 3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono paling sedikit 5 kasus Litigasi secara mandiri dan 3 Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100).

14. PBH akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan angka 13.
15. PBH yang memenuhi status Penurunan akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat diberikan status Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 7 kasus dan kegiatan nonlitigasi mandiri paling sedikit 5 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi;
 - b. Akreditasi B rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 5 kasus dan kegiatan nonlitigasi mandiri paling sedikit 3 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi.
16. Bukti penanganan kasus probono dan pelaksanaan kegiatan nonlitigasi mandiri disampaikan pada menu Daftar Bankum Mandiri dalam akun PBH dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id sebagaimana dimaksud pada angka 3.
17. Kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang disampaikan, bukan merupakan kasus dan kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah.
18. Dalam hal kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang disampaikan terdapat kesamaan dengan dokumen yang diajukan untuk pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah, maka Pokjada dan Pokjapus berhak menolak Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.
19. PBH yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan dan berada dalam struktur organisasi induk (cabang) harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 4 dan angka 5.

BAB VIII

PENETAPAN SERTIFIKAT AKREDITASI PBH

1. Hasil Verifikasi dan Akreditasi terhadap OBH serta Perpanjangan Sertifikasi terhadap PBH menjadi dasar penyusunan Rekomendasi Akreditasi oleh Panitia Verasi.
2. Panitia Verasi menyampaikan Rekomendasi Akreditasi dengan disertai saran dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Surat Keputusan dan Sertifikat tentang Kelulusan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
4. Surat keputusan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.



Jakarta, 16 Februari 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003